



**PENETAPAN**

**Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Anggrek Nomor 14, Lingkungan Jampue (dekat Masjid Amirul Mukminin), Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan A.M. Akbar, Kampung Jawa, Lingkungan Jampue, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Br telah mengajukan permohonan terhadap Termohon. Pemohon pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sedangkan Termohon tidak datang. Berdasarkan Relas Panggilan untuk Termohon Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Br tanggal 03 November 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru, Termohon sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada sidang tanggal 17 November 2020, Pemohon di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Termohon, pemeriksaan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2020/PA.Br



### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Br, dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406000,00 ( empat ratus enam ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Husaima, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

**Salmirati, S.H., M.H.**

**Husaima, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nurliah**

Perincian biaya :

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori  
putusan

esia

- Pendaftaran : Rp 30.000,00  
- ATK Perkara : Rp 70.000,00  
- Panggilan : Rp 270.000,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 406.000,00  
(empat ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2020/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)